

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

##### a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Pengadilan Agama Tanjung

Pengadilan Agama Tanjung dulu dinamakan kerapatan qadhi, yang berkantor di Baital Mal yang beralamat di Jalan Penghulu Rasyid Tanjung, di pimpin oleh H.Baijuri, kemudian kepemimpinan dilanjutkan oleh Drs.H.ideris sebagai Ketua Pengadilan Agama Tanjung, yang beralamat di gedung baru jalan Jaksa Agung Soeprpto. selanjutnya dari tahun 1983 dipimpin oleh Drs.H.Bunyamin. dilanjutkan oleh Drs.H.Abdul Aziz tahun 1994 -1998, Kemudian dipimpin Drs H.Abdul Aziz diteruskan oleh Drs.H.Michrab SH. Selanjutnya oleh Muh.Yus'a Murad SH. Tahun 2000 – 2004, dilanjutkan lagi oleh Drs.H.Anwar Hamidy dari tahun 2004-2008, Pengadilan Agama Tanjung asal beralamat di Jalan Jaksa Agung berpindah ke Kantor baru yang beralamat di Jalan Tanjung Selatan Raya No.661.pasa masa kepemimpinan Drs.H.Anwar Hamidy telah bergebungnya empat peradilan, Pengadilan umum, Pengadilan Agama, Pengadilan Militer dan PTUN , Masa Kepemimpinan Drs.H.Syaukani dari tahun 2008 sampai 2012, dengan menempati gedung baru, Kepemimpinan dilanjutkan oleh Dra.Hj Rusinah MHI, dari tahun 2012 sampai 2014, dan sekarang dilanjutkan oleh Bapak Drs.H.Pahrur Raji,M.H.I yang sebelumnya menjabat Wakil Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor Kelas II.

Pengadilan Agama Tanjung terletak di Tanjung Selatan Raya No. 661 Kelurahan, Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, Kode Pos 71571 (0526) 2021002, yang Sebelah Barat berbatasan dengan Propinsi

Kalimantan Tengah, sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Timur, sebelah Utara berbatasan dengan Barito Selatan Pengadilan Agama Bontok dan 232 km dari Kota Banjarmasin, yang luas daerahnya 3.946, km<sup>2</sup>, yang mempunyai 11 Kecamatan di bawah kewenangan Pengadilan Agama Tanjung antara lain: Banua Lawas, Pugaan, Kelua, Muara Harus, Tanta, Tanjung, Murung Pudak, Haruai, Bintang Ara, Upau, dan Jaro. Serta 122 Desa dan 9 kelurahan.

Adapun Visi dan Misi Pengadilan Agama Tanjung yaitu:

#### Visi

Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung

#### Misi

1. Menjaga kemandirian badan peradilan;
2. Memberikan pelayanan yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

#### 2. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Pengadilan Agama Banjarmasin

Kerapatan Qadhi untuk wilayah Banjarmasin pertama kali dipimpin oleh KH. M. Said pada Tahun 1937-1942 dan menggunakan Pendopo Mesjid Jami Sungai Jingah sebagai Kantor sekaligus Balai Sidang, sampai dengan 2 masa pimpinan berturut-turut yakni KH. Hanafi Gobit bin H. Abd Rahim Gobit memimpin sekitar Tahun 1942-1950, dan kemudian dilanjutkan oleh pimpinan KH. Busra Kasim pada tahun 1950-1955, H. Asmawie tahun 1955-1966 dan pada masa jabatan Beliau ini sekitar tahun 1965 Kantor Kerapatan Qadhi berpindah Jalan Pulau Laut tepat berdampingan dengan Kantor Departemen Agama Kota Banjarmasin, sedangkan untuk Kantor Qadhi besar atau Inspektorat menempati rumah sewaan milik KH. Makki atau sekarang menjadi Kantor Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Tanduk kepemimpinan kembali dilanjutkan oleh KH. Tarmizi Abbas yang memimpin dari tahun 1966-1978 yang pada masa beliau berpindah kantor ke Jalan Gatot Subroto No. 5. Dan pada masa ini pula berganti nama menjadi Pengadilan Agama yang sebelumnya adalah Kerapatan Qadhi. Kemudian yang pimpinan dilanjutkan oleh Drs. H. Abd. Hakim, SH pada masa pemerintahan 1978-1984, dilanjutkan dengan Drs. H. Mahlan Umar, SH, MH. pada masa tahun 1984-1992, kemudian pada tahun 1992-1997 dipimpin oleh Drs. H. Asy'ari Arsyad, SH, selanjutnya pada tahun 1997-2000 dipimpin oleh Drs. H. Tajuddin Noor, SH, MH, dilanjutkan kembali oleh Drs. H. Masruyani Syamsuh, SH, MH dengan periode tahun 2000-2004, periode kepemimpinan tahun 2004-2006 oleh Drs. H. Jaliansyah, SH, MH, pada tahun 2006-2011 dilanjutkan oleh Dra. Hj. Mahmudah, MH sebagai pimpinan perempuan yang pertama kali memimpin Pengadilan Agama Banjarmasin, kemudian dilanjutkan oleh Drs. H. Hardjudin Abd Djabar, SH pada tahun 2011-2013 yang semula menjabat Wakil Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin, dan Drs. H. Muhammad Alwi, MH yang baru saja menjabat sebagai ketua Pengadilan Agama Banjarmasin sampai sekarang .

Pengadilan Agama Banjarmasin merupakan Pengadilan yang terletak di Jl. Gatot Subroto No.97 Banjarmasin, Kode Pos 70234 (0511) 3253379. Berada di Ibu Kota Banjarmasin, sehingga Pengadilan ini merupakan Pengadilan Kelas 1A, luas wilayah Kota Banjarmasin adalah 72 km<sup>2</sup> dengan jumlah Penduduk 602.725 orang dan mempunyai 5 buah kecamatan yang di bawah wewenangny antara lain: Banjarmasin Timur, Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Utara, Banjarmasin Tengah, serta 50 buah Desa/Kelurahan.

Adapun Visi dan Misi Pengadilan Agama Banjarmasin yaitu:

Visi

1. Mewujudkan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri.

2. Efisen serta mendapat kepercayaan publik, profesional dalam memberi pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya rendah bagi masarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

#### Misi

1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta keadilan masyarakat.
  2. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak lain.
  3. Memperbaiki akses pelayanan di bidang peradilan kepada masyarakat.
  4. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
  5. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, bermartabat dan dihormati.
  6. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.
3. Hasil Wawancara dengan Panitera dan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tanjung dan Pengadilan Agama Banjarmasin tentang Pengajuan Gugat Cerai dengan Alasan Tidak Memberi Nafkah.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang penulis lakukan langsung kepada pendapat Panitera dan Penitera Muda Gugatan di Pengadilan Agama Tanjung dan Pengadilan Agama Banjarmasin dalam laporan hasil penelitian ini, penulis akan menguraikan pendapat masing-masing responden:

#### **1.Responden 1**

##### **a. Identitas Responden**

Nama : Mukhyar SH  
Usia : 38 Tahun  
Pendidikan : S 1, IAIN Antasari Banjarmasin  
Jabatan : Panitera di Pengadilan Agama Tanjung

Alamat : Tanjung Selatan Raya

**b. Uraian**

Menurut pendapat Panitera Bapak Mukyar SH di Pengadilan Agama Tanjung, pengajuan gugat cerai dengan alasan tidak memberi nafkah, apabila istri mengajukan gugat cerai dengan alasan suami tidak memberi nafkah tiga bulan saja, maka harus diiringi dengan alasan lain, misalnya: suami berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, meninggalkan selama 2 (dua) tahun, kena hukuman penjara, mendapat cacat badan atau penyakit, alasan tersebut dapat kami terima pengajuannya. Apabila seorang istri ingin mengajukan gugatan cerai dengan alasan tidak memberi nafkah tiga bulan saja, menurut kami berkas perkara tersebut tidak bisa diterima, karena menurut kami alasan tersebut belum kuat dan belum bisa diterima untuk pengajuan gugatan cerai, yang cukup untuk dijadikan alasan untuk perceraian dengan alasan tidak memberi nafkah, menurut kami enam bulan baru berkas perkara dapat diterima, karena dimana enam bulan ini maka ia harus menunggu terlebih dahulu sampai enam bulan tidak diberi nafkah. Pengajuan gugat cerai dengan alasan tidak memberi nafkah tiga bulan, yang cukup untuk dijadikan alasan, menurut kami disini memilih enam bulan untuk alasan tidak memberi nafkah, dimana enam bulan ini antara suami istri sudah pisah dan suami tidak menghiraukan istrinya lagi, yang termuat dalam KHI Pasal 116 tentang alasan-alasan perceraian huruf g poin 4 yang apabila suami membiarkan (tidak memperdulikan) selama enam bulan lamanya, hal itu menurut kami alasan yang dapat diterima untuk pengajuan gugatan cerai. Sedangkan alasan tidak memberi nafkah saja, menurut kami tidak cukup alasan dan tidak dapat diterima. Kenapa kami tidak menerima pengajuan dengan alasan tidak memberi nafkah, dimana seorang istri tidak bisa membuktikan karena terbentur syarat saksi, dimana saksi ini harus tau betul tentang peristiwa yang di alami oleh suami istri tersebut. Apabila tidak bisa membuktikan, kami tidak bisa

menerima pengajuan gugat cerai, walaupun syarat-syarat yang lain terpenuhi misalnya: potokopi buku nikah, potokopi KTP (kartu tanda penduduk ) dan lainnya, maka kami memilih enam bulan untuk dapat ditrima, alasan kenapa memilih enam bulan karena pengajuan oleh istri tidak diiringi alasan lain, tapi hanya tidak memberinafkah tiga bulan saja, dan selama enam bulan suami tidak menghiraukan istri lagi, maka bisa untuk diterima karena hal itu dapat dibuktikan karena enam bulan suami istri tidak satu rumah dan dalam hal pembuktian lebih kuat untuk dijadikan alasan perceraian, maka enam bulan lah yang dapat diterima, yang mendasarinya ialah Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pasal 39 (2) yaitu apabila ingin mengajukan gugat cerai harus cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun lagi.<sup>1</sup>

## **2. Responden 2**

### **a. Identitas Responden**

Nama : Akhmad Gazali S.Ag.

Usia : 42 Tahun

Pendidikan : S 1, STAI Kandangan

Jabatan : Panitera Muda Gugatan di Pengadilan Agama Tanjung

Alamat : Tanjung Selatan Raya

### **a. Uraian**

Menurut pendapat Panitera Muda Gugatan Bapak Akhmad Gazali S.Ag di Pengadilan Agama Taanjung, pengajuan gugat cerai dengan Alasan tidak memberi nafkah, apabila pengajuan gugat cerai dengan alasan tidak memberi nafkah saja, kami tidak bisa menerima berkas perkara yang diajukan istri tersebut, karena alasan tidak memberi nafkah tidak cukup untuk dijadikan alasan walaupun alasan tidak diberi nafkah termuat dalam KHI Pasal 116 tentang

---

<sup>1</sup> Mukhyar SH, Panitera Tanjung, Wawancara Pribadi, Kantor Pengadilan Agama Tanjung, 8 Desember 2014.

alasan perceraian huruf g poin 2, tapi kami memilih tidak menerima pengajuan dengan alasan itu. Apabila istri ingin mengajukan gugat cerai dengan alasan tidak memberi nafkah tiga bulan saja, maka ia harus menungguterlebih dahulu selamaenambulan yang termuat dalam KHI Pasal 116 huruf g poin 4 baru berkas perkara dapat diterima pengajuannya, karena tidak memberi nafkah tiga bulan saja hal itu bisa menyulitkan penggugat di persidangan,yang biasanya tidak dapat dibuktikan terutama mengenai saksi, saksi di sini harus tau, melihat, mendengar dan mengalami peristiwa yang dialami oleh penggugat, maka yang dapat kami terima pengajuan gugat cerai oleh istri ialah enam bulan, dimana alasan kami mengenai enam bulan sudah cukup untuk dijadikan alasan, yang mana enam bulan antara suami istri sudah pisah tempat tinggal dan hal pembuktian lebih kuat di persidangan, apalagi saksi telah tau, melihat bahwa antara suami istri sudah tidak ada hubungan lagi selama enam bulan dan hal itu mempermudah dalam hal pembuktian di persidangan, maka dari itu kami memilih enam bulan yang cukup untuk dijadikan alasan untuk istri apabila hanya dengan alasan tidak memberi nafka tiga bulan saja. Dasar hukumnya KHI Pasal 116 huruf g tentang alasan perceraian poin 4 yaitu suami membiarkan (tidak memperdulikan) istri enam bulan lamanya.<sup>2</sup>

### **3. Responden 3**

#### **a. Identitas Responden**

Nama : Hj. Nuzuliah, SH  
Usia : 55 Tahun  
Pendidikan : S 1, UNLAM Banjarmasin  
Jabatan : Panitera/Sekretaris di Pengadilan Agama Banjarmasin  
Alamat : JL. Bangkirai, Banjar Indah Permai, Rt 13 No.134. Banjarmasin

#### **b. Uraian**

---

<sup>2</sup> Akmad Gazali S.Ag, Panitera Muda Gugatan Tanjung, Wawancara Pribadi, Kantor Pengadilan Agama Tanjung, 9 Desember 2014.

Menurut pendapat Panitera/Sekretaris Ibu Hj. Nuzuliah, SH di Pengadilan Agama Banjarmasin, pengajuan dengan alasan tidak memberi nafkah, menurut kami pengajuan dengan alasan istri tidak diberi nafkah oleh suaminya selama tiga bulan, hal itu dapat diterima berkas perkara pengajuan gugat cerai istri tersebut, karena alasan tersebut termuat dalam KHI Pasal 116 tentang alasan-alasan perceraian huruf f poin 2. Menurut kami alasan istri tidak memberi nafkah tiga bulan sudah cukup untuk dijadikan alasan untuk perceraian, apalagi jika hal tersebut didukung dengan alasan lain misalnya saja suami tidak bekerja karena malas, suami pengangguran atau dengan alasan sudah pisah tempat tidur ataupun pisah tempat tinggal. Hal itu menurut kami sangat mungkin dan bisa untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan. Menurut kami mengapa alasan 3 bulan dapat diterima untuk dijadikan alasan gugatan cerai, hal ini karena taklik talak ialah perjanjian, tepatnya perjanjian yang diucapkan oleh suami setelah adanya ijab qabul. Apabila dilanggar dan istri tidak ridho, maka istri bisa mengajukannya ke Pengadilan Agama sebagai alasan perceraian, kami beralasan suami telah melanggar taklik talak yang dasar hukumnya kepada Al-Qur'an Surah Al-Isra/17: 34 yang menyinggung masalah janji, disebutkan "penuhi janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya". Dasar yang kami ambil adalah KHI Pasal 116 tentang alasan-alasan perceraian huruf g poin 2 yaitu "suami tidak memberi nafkah tiga bulan lamanya".<sup>3</sup>

#### **4. Responden 4**

##### **a. Identitas Responden**

Nama : Dra. Dakwati  
Usia : 49 Tahun  
Pendidikan : S 1, IAIN Antasari Banjarmasin

---

<sup>3</sup> Hj. Nuzuliah SH, Panitera/sekretaris Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Kantor Pengadilan Agama Banjarmasin, 25 Nopember 2014.



Jabatan :Panitera Muda Gugatan di Pengadilan Agama Banjarmasin

Alamat : Jl. HKSAN, Alalak Selatan. Banjarmasin

## **b. Uraian**

Menurut pendapat Panitera Muda Gugatan Ibu Dra. Dakwati di Pengadilan Agama Banjarmasin, pengajuan gugat cerai dengan alasan tidak memberi nafkah, menurut kami pengajuan gugat cerai dengan alasan tidak memberi nafkah tiga bulan berkas perkara dapat diterima dan cukup untuk dijadikan alasan, karena dimana takli talak adalah upaya untuk perlindungan istri dari kelakuan suami yang sewenang-wenang , maka kami menerima pengajuan gugat cerai dengan alasan tidak memberi nafkah tiga bulan, yang mana isi dari taklik talak itu ada 4 poin dalam KHI Pasal 116 tentang alasan perceraian huruf g pelanggaran taklik talak sebagai alasan untuk perceraian yang mana disini yang menitik beratkan adalah tidak ridhonya istri terhadap kelakuan suami, maka berhak untuk dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Apalagi didukung dengan alasan suami pengangguran, istri merasa kurang atas nafkah atau dengan alasan telah pisah tempat tidur ataupun pisah tempat tinggal. Hal itu menurut kami sudah cukup untuk dijadikan alasan pengajuan gugat cerai, Apalagi syarat-syarat telah terpenuhi, kami selaku Panitera tidak berhak untuk menolak. Alasannya menurut kami bahwa suami telah melanggar taklik talak, yang mendasarinya ialah KHI Pasal 116 tentang alasan-alasan perceraian huruf g pelanggaran taklik talak poin2 ”suami tidak memberi nafkah tiga bulan berturut-turut.”<sup>4</sup>

## **3. Matrik Hasil Penelitian**

Untuk lebih jelasnya hasil penelitian ini, maka skripsi yang berjudul Pendapat Panitera dan Panitera Muda Gugatan tentang Pengajuan Gugat Cerai dengan Alasan tidak Memberi Nafkah akan penulis sajikan dalam bentuk matrik sebagai berikut:

---

<sup>4</sup>Dra. Dakwati, Panitera Muda Gugatan Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Kantor Pengadilan Agama Banjarmasin, 25Nopember 2014.

Matrik: 4.1 Pendapat Panitera dan Panitera Muda Gugatan tentang pengajuan gugat cerai dengan alasan tidak memberi nafkah:

No	Nama dan Jabatan	Pendapat Panitera dan Panitera Muda Gugatan tentang pengajuan gugat cerai dengan alasan tidak memberi nafkah. Menerima atau tidak diterima.	Alasan-alasan dan dasar hukum Panitera dan Panitera Muda Gugatan tentang pengajuan gugat cerai dengan alasan tidak memberi nafkah. Menerima atau tidak menerima.
1.	Mukhyar SH, Panitera di Pengadilan Agama Tanjung	pengajuan gugat cerai dengan alasan tidak memberi nafkah 3 bulan tidak diterima.  Pengajuan gugat cerai dengan alasan tidak memberi nafkah, 6 bulan baru diterima	Kesulitan dalam pembuktian karena terbentur syarat saksi, untuk pengajuan gugat cerai tidak kuat atau cukup alasan . tidak menyulitkan penggugatan di persidangan, alasan penggugta telah cukup beralasan.  dasrinya UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2)
No	Nama dan Jabatan	Pendapat Panitera dan Panitera Muda Gugatan tentang pengajuan gugat cerai dengan alasan tidak memberi nafkah. Menerima atau tidak diterima	Alasan-alasan dan dasar hukum Panitera dan Panitera Muda Gugatan tentang pengajuan gugat cerai dengan alasan tidak memberi nafkah. Menerima atau tidak menerima
2	Ahmad Gazali S.Ag. Panitera Muda Gugatan di Pengadilan Agama Tanjung	pengajuan gugat cerai dengan alasan tidak memberi nafkah 3 bulan tidak diterima  pengajuan gugat cerai dengan alasan 3 bulan tidak memberi nafkah, memilih 6 bulan baru diterima	Tidak di dukung dengan alasan lain, saksi tidak mengetahui kronologi yang dialami penggugat yang menyebabkan kesulitan dalam hal pembuktian.  Telah melanggar taklik talak, mempermudah penggugat di persidanagan.  Dasar hukum KHI Pasal 116 tentang alasan-alasan perceraian, huruf g pelanggaran taklik talak poin 4.

3.	Hj. Nuzuliah. SH . Panitera/ sekretaris di Pengadilan Agama Banjarmasin	Pengajuan gugat cerai dengan alasan tidak memberi nafkah 3 bulan dapat diterima	Telah melanggar taklik talak, cukup alasan yang didukung dengan suami pengangguran, telah pisah tempat tidur ataupun pisah tempat tinggal.  Mendasarinya KHI Pasal 116 tentang alasan-alasan perceraian huruf g pelanggaran taklik talak poin 2.QS. Al-Isra/17: 34.
4.	Dra. Dakwati. Panitera Muda Gugatan di Pengadilan Agama Banjarmasin.	Pengajuan gugat cerai dengan alasan tidak memberi nafkah 3 bulan bisa diterima.	Syarat-syarat untuk pengajuan telah terpenuhi, suami melanggar taklik talak, alasannya cukup beralasan antara suami telah pisah tempat tidur atau tempat, istri merasa kurang atas nafkah dan suami pengangguran.  Yang mendasari Q.S Al-Isra/17: 34. KHI pasal 116 tentang alasan perceraian.

## B. Analisis Data

Pada dasarnya tujuan perkawinan adalah untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan sejahtera untuk selama-lamanya, namun pada kenyataannya tidak tertutup kemungkinan terjadinya pertengkaran yang berakibat pada perceraian. Menurut aturan yang berlaku perceraian hanya bisa dilakukan di depan pengadilan agama. Salah satu dasar yang bisa di jadikan alasan dalam mengajukan perceraian di Pengadilan Agama adalah Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di mana di dalamnya disebutkan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa ada alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
- g. Suami melanggar taklik talak;

Adapun terhadap Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas, utamanya Pasal huruf (g) “Suami melanggar taklik talak” adalah merupakan Pasal yang sering di jadikan alasan oleh seorang istri dalam mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama apabila suami tidak memberikan nafkah. Hal tersebut banyak penulis dapati di Pengadilan Agama Tanjung dan Pengadilan Agama Banjarmasin.

Adapun bagian dari isi taklik talak tersebut adalah sebagai berikut:

- 1). Meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut;
- 2). Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- 3). Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;
- 4). Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, h. 107.

Apabila suami tidak memberikan nafkah selama beberapa bulan lamanya kepada istri, maka hal tersebut telah melanggar pasal pada taklik talak di atas, hanya saja masa lama seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istri yang akan menentukan poin berapakah dari taklik talak yang telah dilanggar oleh suami tersebut.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, terjadi perbedaan dalam penerimaan perkara gugat cerai oleh Panitera dan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tanjung dan Panitera dan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Banjarmasin terhadap perkara yang alasan utamanya suami tidak memberi nafkah.

Adapun yang menjadi penyebab perbedaan antara Pengadilan Agama Tanjung dan Pengadilan Agama Banjarmasin adalah perbedaan dalam menafsirkan dan mengimplementasikan taklik talak. Setelah penulis melakukan pendalaman dengan melakukan wawancara secara langsung kepada Panitera dan Panitera Muda Gugatan di Pengadilan Agama Tanjung, serta Panitera dan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Banjarmasin, Penulis mendapati alasan yang berbeda di antara mereka masing-masing ketika memahami pelanggaran terhadap taklik talak. Perbedaan pendapat tersebut sebagai berikut:

1. Pendapat Panitera dan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tanjung dan Pengadilan Agama Banjarmasin

Pendapat Panitera dan Panitera Muda Gugatan di Pengadilan Tanjung Responden 1 dan 2 (Mukhyar SH dan Ahmad Gazali S.Ag) Pengadilan Agama Tanjung mengatakan Apabila seorang istri ingin mengajukan gugatan cerai karena suami yang tidak memberikan nafkah selama tiga bulan, maka menurut mereka alasan tersebut belum kuat dan belum bisa diterima untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tanjung. Jika istri tersebut ingin

mengajukan gugatan cerai, maka ia harus menunggu terlebih dahulu sampai enam bulan tidak diberikan nafkah oleh suami.

Menurut Staf Muda Panitera Gugatan (Azmi Nur Rahman SHI) Pengadilan Agama Tanjung, apabila istri mengajukan gugatan cerai dengan alasan tidak memberi nafkah tanpa di dukung dengan alasan lain, maka lamanya masa tidak diberikan nafkah haruslah enam bulan, jika kurang dari enam bulan perkara tersebut tidak diterima di Pengadilan Agama Tanjung.

Pendapat yang sama juga diungkapkan Panitera Muda Hukum (H. Arsyad SH) di Pengadilan Agama Barabai, mengatakan apabila seorang istri ingin mengajukan gugat cerai dengan alasan tidak memberi nafkah dan pisah selama tiga bulan dan tanpa ada alasan lain, menurut beliau enam bulan baru perkaranya bisa diterima.<sup>6</sup>

Senada dengan pendapat tersebut di atas, Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kandangan (Falah SHI) mengatakan bahwa apabila pengajuan gugat cerai dengan alasan tidak memberi nafkah selama tiga bulan kami menolak pengajuan berkas perkara tersebut, karena kami memilih enam bulan dalam KHI Pasal 116 huruf g si suami tidak memberikan nafkah, untuk berkas perkara yang dapat di terima.<sup>7</sup>

Pendapat Panitera dan Panitera Muda Gugatan di Pengadilan Agama Banjarmasin Responden 3 dan 4 (Hj. Nuzuliah SH dan Dra. Dakwati), di Pengadilan Agama Banjarmasin mereka berpendapat jika seorang istri ingin mengajukan gugat cerai dengan alasan suami tidak memberikan nafkah kepada istri selama tiga bulan, berkas perkara tersebut bisa diterima. Menurut mereka alasan tidak memberi nafkah tiga bulan berturut-turut menurut mereka bisa saja di jadikan alasan dalam mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Banjarmasin. Apalagi jika

---

<sup>6</sup>H. Arsyad S Ag, Panitera Muda Hukum, Wawancara Pribadi, Kantor Pengadilan Agama Barabai, 11 Nopember 2014

<sup>7</sup>Falah SHI, Panitera Muda Gugatan Kandangan, Wawancara Pribadi, Kantor Pengadilan Agama Kandangan, 11 Desember 2014.

hal tersebut di dukung dengan alasan lain misalnya saja suami tidak bekerja karena malas, suami pengangguran ataupun istri merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh suami, atau dengan alasan sudah pisah tempat tidur ataupun pisah tempat tinggal. Hal itu menurut mereka sangat mungkin dan bisa untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama.

Hal yang sama juga di ungkapkan oleh Staf Panitera Muda Gugatan Pengadilan Banjarmasin (H. M. Azhar Mushaddeq, SHi. MH), beliau berpendapat apabila seorang istri ingin mengajukan gugat cerai dengan alasan suami tidak memberikan nafkah selama tiga bulan, maka kami akan menerima perkara tersebut, apalagi jika alasannya di perkuat dengan suami yang menyia-nyiakan istri.

Pendapat yang sama juga di ungkapkan oleh Staf Panitera Muda Hukum (Muhaimin SH) taklik talak adalah suatu perjanjian. Selama yang dilanggar adalah bagian dari perjanjian maka hal tersebut dapat di jadikan alasan untuk melakukan gugatan. Suami tidak memberikan nafkah selama tiga bulan itu adalah bagian dari taklik talak dan bisa diterima pengajuannya.

Serupa dengan pendapat Panitera dan Staf Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Banjar Baru tersebut di atas, Staf Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Banjar Baru (Wina Ulfah SH) mengatakan kalau tentang pelanggaran taklik talak poin 2 (suami tidak memberikan nafkah secara layak kepada istri selama tiga bulan berturut-turut) dalam KHI Pasal 116 huruf g, poin tersebut dapat di jadikan alasan dalam pengajuan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Banjar Baru dan berkas pengajuan gugat cerai bisa diterima.

Berdasarkan analisis Penulis beberapa pendapat yang berbeda, Penulis setuju dengan Pendapat Panitera dan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Banjarmasin, Karena menurut Penulis pendapat mereka dengan Alasan tidak memberi nafkah didukung dengan alasan lain misalnya saja suami tidak bekerja karena malas, suami pengangguran ataupun istri merasa

kurang atas nafkah yang diberikan oleh suami, hal itu yang menyebabkan istri tidak diberi nafkah, padahal hak istri atas suami yang dalam ikatan perkawinan suami wajib untuk memberi nafkah termuat di dalam QS. Al-Baqarah/2: 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*Artinya: Dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.*<sup>8</sup>

Jelas bahwa dalam dalil di atas seorang suami wajib memberi nafkah kepada istrinya. Nash di atas menjadi dasar kesepakatan para ulama akan kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri. Menurut Ibnu Hazm berkata: Apabila terjadi perkawinan, maka wajib nafkah dan menurut Ath-Thabarib berkata: Pemberian nafkah kepada istri hukumnya adalah wajib. Seorang suami tidak dapat membebaskan dirinya dari kewajiban untuk memberi nafkah terhadap istrinya dikarenakan: Adanya ikatan perkawinan yang sah, Suaminya telah menikmati tubuh istrinya, Istri telah menyerahkan dirinya kepada suaminya, Keduanya telah menikmati hubungan seksualitasnya.<sup>9</sup> Apabila suami telah bertanggung jawab dengan memberikan nafkah secara layak kepada istri, maka tidak ada alasan bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, tapi bila suami tidak mau atau tidak mampu untuk memberi nafkah tentu istri tidak menerima haknya. Selama istri merelakan maka hal ini tidak menjadi persoalan tapi bila istri tidak senang, tidak suka ataupun tidak rela maka pihak istri dapat mengajukan gugat cerai ke pengadilan karena hal itu adalah pelanggaran taklik talak, dan para Ulama Mazhab Syafi'i, Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal mengatakan: suami –istri itu dapat diceraikan, lantaran tidak adanya nafkah bagi istri sama artinya dengan ketidak mampuan suami

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 57.

<sup>9</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat Jilid 2*. h. 34.



memberi nafkah tersebut. Di antara dasar yang mereka jadikan sebagai dasar sandaran adalah: Suami wajib menjaga (mengurusi) isterinya dengan cara yang baik atau menceraikannya dengan cara yang baik, karena Allah SWT. berfirman QS. al-Baqarah/2: 229:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا □ تَدْوًا

Artinya: "maka rujuklah dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang ma'ruf"<sup>10</sup>.

Dengan tidak adanya kemampuan suami untuk memberi nafkah kepada isteri, berarti suami sudah tidak menjalankan perintah sebagaimana yang terdapat dalam ayat ini. Apabila seorang suami terbukti tidak mampu memberi nafkah pokok kepada istrinya, maka istrinya itu boleh mengajukan tuntutan cerai.

Menurut Penulis, Penulis tidak sependapat dengan pendapat Panitera dan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tanjung, karena pendapat mereka apabila ingin mengajukan gugat cerai dengan alasan tidak memberi nafkah harus diiringi alasan lain dan harus terbukti, akan tetapi menurut Syafi'i mengatakan bila ketidakmampuan itu tidak terbukti, dan suami tidak mau memberi nafkah, maka suami istri itu tidak boleh diceraikan dan menurut Mazhab hanafi berpendapat bahwa pengadilan agama tidak boleh menjatuhkan talak disebabkan suami tidak memberi nafkah kepada isterinya, baik karena tidak adanya kemampuan suami untuk memenuhi kewajibannya memberi nafkah kepada isterinya atau karena adanya suatu sebab tertentu sehingga dia tidak bisamemberi nafkah. Sebagai dasarnya Allah SWT berfirman, QS. Ath-lhalaq/65: 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ □ مِّنْ سَعَتِهِ <sup>ط</sup> وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ □ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا ءَاتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفُرُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَأْءَاتَىٰ هَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ □ يُسْرًا □

---

<sup>10</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 36.

*Artinya: "hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah member nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".<sup>11</sup>*

Menurut Imam Az-zuhri pernah ditanya tentang suami yang tidak mampu memberi nafkah isterinya, apakah mereka boleh diceraikan? Az-zuhri menjawab "isteri meski bersabar dan memberi kesempatan kepada suami untuk mencari nafkah. Kedua pasangan tersebut tidak boleh diceraikan" Kemudian beliau membacakan ayat diatas. Pendapat tersebut yang tidak membolehkan adanya perceraian karena alasan tidak memberi nafkah. Hal itu apabila dikaitkan dengan Pandapat Panitera dan Panitera Muda gugatan di Pengadilan Agama Tanjung yang mana tidak menerima alasan suami tidak memberi nafkah, mereka lebih memilih enambulan pengajuan gugat cerai yang mengacu pada taklik talak poin 4 dalam KHI Pasal 116 huruf g yaitu "suami membiarkan (tidak memperdulikan) istri enam bulan lamanya, yang alasan itu terjadi karena suami istri pisah, dan alasan tersebut buktinya telah kuat dan dapat diterima. Menyinggu masalah antara suami tidak memperdulikan istri atau suami telah meninggalkan istri, Mengenai hal tersebut Menurut Imam Malik dan Imam Ahmad berpendapat, talak boleh dijatuhkan jika suami meninggalkan istri dengan tanpa sepengetahuan istrinya<sup>12</sup>. Hal ini bertujuan untuk menyelamatkan istri dari penderitaan yang mungkin akan dialaminya. Oleh sebab itu, istri berhak menuntut talak, walaupun suami memiliki harta sebagai nafkahnya.

Walaupun demikian dengan beberapa pendapat para ulama mengatakan Pengadilan tidak boleh menjatuhkan talak disebabkan suami tidak memberi nafkah kepada isterinya. Menurut Penulis, Penulis tetap sependapat dengan pendapat Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal

---

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h 559.

<sup>12</sup>Imam Malik berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan dianggap sebagai talak *ba'in*, sedangkan Imam Ahmad menganggapnya sebagai *fasakh*.

yang mengatakan: suami istri itu dapat diceraikan dan juga pendapat Panitera dan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Banjarmasin, dimana disini Perbuatan suami yang memudharatkan, menya-nyiakan istri, dan membiarkan istri dalam kesulitan dan dibiarkan dalam penderitaan merupakan perbuatan yang tidak bagus, yang mana berkaitan dengan masalah ini, Rasulullah Saw. bersabda:

### لا ضرر ولا ضرار

*Artinya: "tidak boleh memudharatkan dan membalas perbuatan mudharat dengan perbuatan mudharat".*<sup>13</sup>

Mudharat yang paling besar adalah seorang isteri tentunya pada saat dia tidak mendapatkan nafkah dari suaminya. Oleh karena itu, pengadilan agama diwajibkan menyelamatkannya dari bahaya yang mungkin akan menimpa seorang isteri dan perbuatan suami yang tidak mampu memberi nafkah istrinya, jadi apabila dalam perkawinan tidak tercapainya tujuan perkawinan, maka perceraian jalan terbaik.

Sedangkan menurut analisis Penulis, penolakan pengajuan gugat cerai dengan alasan tidak memberi nafkah oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tanjung yang bertugas menerima gugatan cerai, hal itu tidak sesuai dengan prinsip Hukum Acara Perdata, yang mana apabila tiga hal sudah dipenuhi, yaitu:

- a. Surat gugatan atau permohonan tertulis, atau dalam hal buta huruf, catatan gugat atau catatan pemohon.
- b. Surat keterangan kependudukan/tempat tinggal/domisilie bagi penggugat atau pemohon.
- c. Baiaya perkara, kecuali bagi yang miskin dapat membawa surat keterangan miskin dari Lurah/Kepala Desa yang disahkan sekurang-kurangnya oleh Camat.

---

<sup>13</sup> Asmuni Rahman, *Qaidah-qaidah fiqh (Qoidul Fiqhiyah)*, ( Jakarta: Bulan Bintang, 2008). h. 98.

Pengadilan secara formal tidak boleh menolak untuk menerima pendaftaran perkaranya, sebab syarat-syarat kelengkapan sudah terpenuhi.

2. Alasan-alasan dan dasar hukum Panitera dan Panitera Muda Gugatan di Pengadilan Agama Tanjung dan Pengadilan Agama Banjarmasin tentang Pengajuan Gugat Cerai dengan Alasan Tidak Memberi nafkah.

Alasan Responden 1 dan 2 (Mukhyar SH dan Ahmad Gazali S.Ag) adalah jika seorang istri mengajukan gugatan cerai dengan alasan tidak di beri nafkah oleh suami selama tiga bulan harus diperlukan alasan-alasan lain sebagai penguat gugatannya dan alasan tidak dapat dibuktikan karena terhalang oleh syarat saksi, dimana saksi tersebut harus melihat, mendengar, mengalami, peristiwa yang terjadi antara suami istri tersebut di persidangan, maka menurut mereka enam bulanlah yang lebih mantap dan yang paling kuat untuk di jadikan alasan untuk perceraian dengan alasan tidak memberi nafkah, didasarkan pada Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan KHI Pasal 116 huruf g poin 4.

Menurut Staf Muda Panitera Gugatan (Azmi Nur Rahman SHI) alasan tidak memberi nafkah selama 3 bulan berturut-turut dalam KHI Pasal 116 huruf g tidak dapat menjadi tolak ukur untuk alasan perceraian, karena susah di pembuktian ketika memasuki proses persidangan. Kesulitan pembuktian tersebut apabila seorang istri mengajukan gugatan cerai dengan alasan tidak diberi nafkah selama 3 bulan saja ialah jika terjadi misalnya antara suami dan istri masih dalam satu rumah, maka hal tersebut akan membuat saksi kesulitan untuk memberikan keterangan. Menurut beliau memilih alasan untuk memenuhi masa enam bulan dalam poin 4 di KHI Pasal 116 adalah untuk kemudahan bagi si istri itu sendiri, agar nanti di dalam proses persidangan tidak kesulitan.

Alasan Responden 3 dan 4 (Hj. Nuzuliah SH dan Dra. Dakwati), di Pengadilan Agama Banjarmasin mereka beralasan bahwa alasan 3 bulan dapat diterima untuk menjadi alasan gugatan cerai, hal ini karena taklik talak ialah perjanjian, tepatnya perjanjian yang diucapkan oleh suami setelah adanya *ijabqabul*. Apabila dilanggar dan istri tidak rido, maka istri bisa mengajukannya ke Pengadilan Agama sebagai alasan perceraian. Mereka beralasan dan berdasarkan kepada Al-Qur'an Surah Al-Isra ayat 34 yang menyinggung masalah janji, disebutkan “penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya”.

Menurut (H. M. Azhar Mushaddeq, SHi. MH) alasan tidak memberi nafkah tiga bulan, hal ini tentunya pasti membuat cekcok dan pertengkaran didalam rumah tangga. Sehingga antara suami istri tidak adanya lagi terciptanya tujuan perkawinan sebagaimana yang di sebutkan dalam UU No. 1 tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Jika tujuan perkawinan tidak dapat terwujud maka jalan terbaik adalah perceraian. Inilah yang di jadikan alasan oleh beliau untuk menerima gugatan cerai seorang istri apabila tidak diberikan nafkah oleh suami selama 3 bulan lamanya.<sup>14</sup> menurut beliau taklik talak merupakan perejanjian, apabila suami menanda tangani maka apa yang ada di dalamnya maka mengikat terhadap suami tersebut. Atas dasar perjanjian itulah setiap suami yang melanggar baik seluruh pasal atau sebagian dapat di jadikan alasan dalam mengajukan gugat cerai.<sup>15</sup>

Serupa dengan pendapat Panitera dan Staf Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Banjarbaru tersebut di atas, Staf Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Banjar Baru (Wina

---

<sup>14</sup> Soesilo dan pramudji, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata + Burgerlijk Wetboek*, h. 461

<sup>15</sup> H. M. Azhar Mushaddeq, SH. MH, Staf Panitera Gugatan Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Kantor Pengadilan Agama Banjarmasin, 3 Desember 2014.

Ulfah SH) mengatakan alasannya adalah pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan tentang alasan-alasan dalam mengajukan gugatan cerai, yang pada intinya ada memuat tentang pelanggaran taklik talak.<sup>16</sup>

Berdasarkan beberapa alasan yang berbeda antara Pengadilan Agama Tanjung dan Pengadilan Agama Banjarmasin dalam mengemukakan alasan tentang pengajuan gugat cerai dengan alasan tidak memberi nafkah, menurut Penulis, Penulis sependapat dengan alasan Panitera dan Panitera Muda Gugatan di Banjarmasin karena alasan mereka beralasan dan berdasarkan hukum yang jelas, yang mana alasan yang mereka kemukakan lebih mendekati kepada tujuannya taklik talak itu sendiri. Tujuan diadakannya taklik talak adalah perlindungan hukum untuk istri terhadap tindakan suami yang sewenang-wenang. yang mana alasan Panitera dan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Banjarmasin mengenai taklik talak, dimana taklik talak adalah suatu perjanjian, sehingga setiap pelanggaran mempunyai konsekuensi jika dilanggar oleh pihak yang bersangkutan, baik pelanggaran itu seluruhnya ataupun sebagian. Tentang perjanjian pada dasarnya Al-Qur'an pun mengatur yakni Q.S Al-Isra ayat 34 yang berbunyi:

﴿ وَأَوْفُوا بِأَعْتِدَّٰتِكُمْ إِنَّا نَعْتِدُّ بِكُمْ لَوْلَا إِيَّاكُمْ لَفِٰتَنَٰلَّذِينَ ظَلَمُوا وَإِنَّ أَوْلَىٰ لِذُنُوبِكُمْ أَنَّ تَأْتُوا بِطَٰعَتِنَا لَعَلَّكُمْ تَخْشَوْنَ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَنَفْسًا مِّنْ دُونِهَا لَا تَعْلَمُونَ لَهُ سَمِيًّا ۗ ﴾

*Artinya: Dan penuhilah janji Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabnya<sup>17</sup>*

Dalil di atas menggambarkan bahwa suatu perjanjian wajib untuk dipenuhi, antara hamba dengan Allah ataupun sesama manusia, terlebih dahulu kalau perjanjian itu antara suami dan istri dalam suatu ikatan perkawinan.

---

<sup>16</sup>Wina Ulfah SH, Staf Panitera Muda Gugatan Banjar Baru, Wawancara Pribadi, Kantor Pengadilan Agama Banjar Baru pada hari Jum'at tanggal 6 Desember 2014.

<sup>17</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. h. 99.

Berdasarkan dalil di atas, kiranya apabila seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istri selama tiga bulan lamanya dalam KHI Pasal 116 huruf g tentang taklik talak, maka sudah cukup bagi istri untuk menjadi alasan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama, mengingat bahwa suami tersebut telah ingkar janji terhadap janjinya yakni taklik talak pada poin 2 dalam KHI Pasal 116 huruf g yang di ucapkannya sesuai *ijab qabul* akad nikah.

Di jelaskan dalam QS. An-Nisa/4: 128:

وَأَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْثِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا ۖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا ۖ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ۗ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسَ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝

*Artinya: Dan jika seorang perempuan melihat kesalahan suaminya atau telah berpaling hatinya, maka tiada berdosa atau telah berpaling hatinya, maka tiada berdosa keduanya, jika keduanya mengadakan perdamaian antara keduanya. Berdamai itulah terlebih baik (daripada bercerai). (memang manusia itu berperangai amat kikir. Jika kamu berbuat baik (kepada istrimu) dan bertaqwa, sungguh Allah Maha Mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan.<sup>18</sup>*

Pada hakikatnya, taklik talak adalah suatu talak yang digantungkan terjadinya pada peristiwa tertentu sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya antara suami istri. Pernyataan dalam taklik talak berupa ikrar dari pihak suami dan hanya mengikat suami itu sendiri.<sup>19</sup>

Penulis tidak sependapat dengan alasan Panitera dan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tanjung, karena pendapat mereka tidak beralasan, mereka mengesampingkan sebagian poin dalam taklik talak. Pendapat mereka tidak beralasan dan berdasar hukum yang jelas. Alasan mereka hanya kekhawatiran semata. Padahal jelas-jelas di dalam taklik talak tercantum pada poin 2 dalam KHI Pasal 116 bahwa “apabila suami tidak memberikan nafkah kepada istri 3 bulan lamanya secara berturut-turut.... jika istri tidak ridho maka ia berhak

---

<sup>18</sup>Ibid. h. 99

<sup>19</sup>Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 1992), h 251-252.

mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama....” Dari kalimat tersebut jelas dan beralasan apabila seorang istri mengajukan gugatan cerai karena suami tidak memberikan nafkah selama tiga bulan. Tetapi nyatanya Panitera dan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tanjung malah menolak dan memerintahkan untuk menunggu sampai enam bulan hanya karena menganggap bahwa tiga bulan dalam KHI Pasal 116 huruf g tentang taklik talak masih diragukan dan susah nantinya bagi si istri dalam proses persidangan utamanya dalam hal pembuktian. Walaupun menurut Penulis pembuktian di muka sidang adalah merupakan hal yang terpenting dalam Hukum Acara sebab Pengadilan dalam menegakkan hukum dan keadilan tidak lain berdasarkan pembuktian.<sup>20</sup>

Penulis menyayangkan atas sikap Panitera dan Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Tanjung yang demikian, karena seolah-olah mereka adalah “hakim”, padahal mereka hanya bertugas sebagai penerima perkara. Prinsip hukum acara perdata jelas menyatakan bahwa pengadilan tidak boleh menolak pendaftaran perkara dan juga bertentangan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadili. Adapun yang berhak menolak suatu perkara adalah hal Majelis Hakim setelah proses persidangan.

---

<sup>20</sup>Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama*. h. 137